



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **WARINO alias WR Bin (Alm) WAKIJAN;**
Tempat Lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/14 April 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Sp.2 Desa Kota Raya Kecamatan Kunto
Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;

Terdakwa Telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
3. Penyidik Polri diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh ABDUL HAKIM, S.H., M.H. Pengacara/Penasihat Hukum dari YLBH Pematang Baih Fajar Keadilan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Prp tanggal 13 September 2018;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 1 dari 19 Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WARINO Als WR Bin (Alm) WAKIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **WARINO Als WR Bin (Alm) WAKIJAN** selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang pada tutupnya dipasang 2 (dua) buah pipet air minum mineral
- 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat diduga sisa pembakaran narkotika jenis shabu

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis hanya secara lisan menyatakan pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan

Putusan Perkara Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 2 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta terdakwa punya tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa Terdakwa WARINO Als WR Bin (Alm) WAKIJAN Pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Sp.2 Desa Kota Raya Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan April 2018 bertempat di salah satu cafe yang terletak di Sp-1 Desa Kota Baru terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Ramli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, setelah sampai di rumah kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yang dibelinya tersebut, setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menyimpan alat penghisap shabu (bong) yang digunakan oleh terdakwa di bawah meja di belakang lemari di dalam kamar tidur terdakwa
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib Kapolsek Kunto Darussalam mendapat infromasi bahwa di rumah terdakwa sering digunakan sebagai tempat menggunakan narkotika jenis shabu serta tempat transaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Kapolsek Kunto Darussalam bersama-sama dengan saksi Beni LM Simbolon dan saksi Iswandi beserta Kanit Sabhara dan Kanit Binmas mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Sp.2 Desa Kota Raya Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, sesampainya di

Putusan Perkara Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 3 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa para saksi tidak menemukan terdakwa dirumahnya kemudian para saksi memanggil salah seorang perangkat Desa Kota Raya yaitu saksi Sudarno selaku Kepala Dusun untuk datang kerumah terdakwa, tidak lama setelah saksi Sudarno datang terdakwa sampai dirumahnya dengan mengendarai mobil, setelah terdakwa sampai dirumahnya kemudian saksi Beni LM Simbolon dan saksi Iswandi langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi Sudarno selaku Kepala Dusun. Tidak berapa lama setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang pada tutupnya dipasang 2 (dua) buah pipet air minum mineral dan 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu yang mana barang bukti tersebut ditemukan di bawah meja di belakang lemari di dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya barang bukti yang ditemukan beserta terdakwa di bawa ke Polsek Kunto Darussalam guna proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 10 /09.14301/2018, tanggal 31 Mei 2018, oleh yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian UPC Ujung Batu dan ditandatangani oleh Yanuar, SH selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti kaca pirek yang di dalamnya terdapat diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,3 gram.
- Barang bukti kaca pirek yang di dalamnya terdapat diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,3 gram dikirim ke BPOM Cabang Kota Pekanbaru.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian sebagaimana Hasil Pengujian secara laboratoris contoh diduga shabu No.: PM.01.05.94.941.05.18.1.1655 tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Adrizal, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, telah melakukan pengujian terhadap contoh sisa pembakaran narkoba yang diduga narkoba jenis shabu yang terdapat

Putusan Perkara Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 4 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaca pirek dengan hasil contoh tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin yang sah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa WARINO Als WR Bin (Alm) WAKIJAN Pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Sp.2 Desa Kota Raya Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan April 2018 bertempat di salah satu cafe yang terletak di Sp-1 Desa Kota Baru terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Ramli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, setelah sampai di rumah kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yang dibelinya tersebut, setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menyimpan alat penghisap shabu (bong) yang digunakan oleh terdakwa di bawah meja di belakang lemari di dalam kamar tidur terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib Kapolsek Kunto Darussalam mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa sering digunakan sebagai tempat menggunakan narkotika jenis shabu serta tempat transaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Kapolsek Kunto Darussalam bersama-sama dengan saksi Beni LM Simbolon dan saksi Iswandi beserta Kanit Sabhara dan Kanit Binmas mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Sp.2 Desa Kota Raya Kec.

Putusan Perkara Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 5 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, sesampainya di rumah terdakwa para saksi tidak menemukan terdakwa dirumahnya kemudian para saksi memanggil salah seorang perangkat Desa Kota Raya yaitu saksi Sudarno selaku Kepala Dusun untuk datang kerumah terdakwa, tidak lama setelah saksi Sudarno datang terdakwa sampai dirumahnya dengan mengendarai mobil, setelah terdakwa sampai dirumahnya kemudian saksi Beni LM Simbolon dan saksi Iswandi langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi Sudarno selaku Kepala Dusun. Tidak berapa lama setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang pada tutupnya dipasang 2 (dua) buah pipet air minum mineral dan 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu yang mana barang bukti tersebut ditemukan di bawah meja di belakang lemari di dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya barang bukti yang ditemukan beserta terdakwa di bawa ke Polsek Kunto Darussalam guna proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 10 /09.14301/2018, tanggal 31 Mei 2018, oleh yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian UPC Ujung Batu dan ditandatangani oleh Yanuar, SH selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti kaca pirek yang di dalamnya terdapat diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,3 gram.
- Barang bukti kaca pirek yang di dalamnya terdapat diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,3 gram dikirim ke BPOM Cabang Kota Pekanbaru.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian sebagaimana Hasil Pengujian secara laboratoris contoh diduga shabu No.: PM.01.05.94.941.05.18.1.1655 tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Adrizal, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, telah melakukan pengujian terhadap contoh sisa pembakaran narkoba yang diduga narkoba jenis shabu yang terdapat

Putusan Perkara Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 6 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaca pirek dengan hasil contoh tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Surat Keterangan No. 932/RSUD/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 Atas Nama WARINO Als WR telah dilakukan pemeriksaan skrining NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) dan urine yang bersangkutan dinyatakan positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa adapun cara terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara alat penghisap shabu (bong) diisi dengan sedikit air kemudian terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu sedikit demi sedikit ke dalam kaca pirek menggunakan sendok yang terbuat dari pipet, setelah kaca pirek tersebut terisi dengan narkotika jenis shabu selanjutnya disambungkan dengan salah satu pipet yang terpasang pada tutup bong setelah itu terdakwa membakar narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam kaca pirek menggunakan mancis kemudian terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu hingga shabu yang terdapat di dalam kaca pirek habis.
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin yang sah dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ISWANDI :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang saksi lakukan bersama dengan anggota Polisi lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Sp.2 Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;

Putusan Perkara Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 7 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah Kapolsek Kunto Darussalam mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa sering digunakan sebagai tempat menggunakan narkoba jenis shabu serta tempat transaksi narkoba dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Kapolsek Kunto Darussalam bersama-sama dengan Polisi lainnya mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Sp.2 Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Saksi dan rekan Polisi lainnya tidak menemukan Terdakwa di rumahnya kemudian Saksi dan rekan Polisi lainnya memanggil salah seorang perangkat Desa Kota Raya yaitu saksi Sudarno selaku Kepala Dusun untuk datang ke rumah Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan dan tidak lama setelah Sudarno datang tiba-tiba Terdakwa juga datang ke rumahnya tersebut dengan mengendarai mobil;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa sampai di rumahnya kemudian saksi dan rekan Polisi lainnya langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Sudarno selaku Kepala Dusun;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang pada tutupnya dipasang 2 (dua) buah pipet air minum mineral dan 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu yang mana barang bukti tersebut ditemukan di bawah meja di belakang lemari di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap Narkoba tersebut ia beli dari Sdr. Ramli sekira bulan April 2018 bertempat di salah satu cafe yang terletak di Sp-1 Desa Kota Baru seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yang dibelinya tersebut, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menyimpan alat penghisap shabu (bong) yang digunakan oleh Terdakwa di bawah meja di belakang lemari di dalam kamar tidur Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 8 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Polisi dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan sesaat pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat dan sehubungan dengan informasi tersebut kami pihak Polisi langsung melakukan pengecekan kelapangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi BENI SIMBOLON :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang saksi lakukan bersama dengan anggota Polisi lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Sp.2 Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah Kapolsek Kunto Darussalam mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa sering digunakan sebagai tempat menggunakan narkoba jenis shabu serta tempat transaksi narkoba dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Kapolsek Kunto Darussalam bersama-sama dengan Polisi lainnya mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Sp.2 Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Saksi dan rekan Polisi lainnya tidak menemukan Terdakwa di rumahnya kemudian Saksi dan rekan Polisi lainnya memanggil salah seorang perangkat Desa Kota Raya yaitu saksi Sudarno selaku Kepala Dusun untuk datang kerumah Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan dan tidak lama setelah Sudarno datang tiba-tiba Terdakwa juga datang kerumahnya tersebut dengan mengendarai mobil;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa sampai dirumahnya kemudian saksi dan rekan Polisi lainnya langsung melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Sudarno selaku Kepala Dusun;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang pada tutupnya dipasang 2 (dua) buah pipet air minum mineral dan 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat

Putusan Perkara Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 9 dari 19 Halaman



diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu yang mana barang bukti tersebut ditemukan di bawah meja di belakang lemari di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap Narkoba tersebut ia beli dari Sdr. Ramli sekira bulan April 2018 bertempat di salah satu cafe yang terletak di Sp-1 Desa Kota Baru seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yang dibelinya tersebut, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menyimpan alat penghisap shabu (bong) yang digunakan oleh Terdakwa di bawah meja di belakang lemari di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Polisi dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan sesaat pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat dan sehubungan dengan informasi tersebut kami pihak Polisi langsung melakukan pengecekan kelapangan;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi SUDARNO :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Sp.2 Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh anggota kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa Saksi menyaksikan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan Saksi juga menyaksikan pada saat Polisi melakukan penggeledahan;

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa sampai di rumahnya kemudian Polisi langsung melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di rumah Terdakwa dan Saksi diminta untuk menyaksikannya selaku Kepala Dusun;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang pada tutupnya dipasang 2 (dua) buah pipet air minum mineral dan 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat diduga sisa pembakaran narkoba jenis shabu yang mana barang bukti tersebut ditemukan di bawah meja di belakang lemari di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap Narkoba tersebut ia beli dari Sdr. Ramli sekira bulan April 2018 bertempat di salah satu cafe yang terletak di Sp-1 Desa Kota Baru seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yang dibelinya tersebut, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menyimpan alat penghisap shabu (bong) yang digunakan oleh Terdakwa di bawah meja di belakang lemari di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Polisi dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Polisi sesaat pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat dan sehubungan dengan informasi tersebut pihak Polisi langsung melakukan pengecekan kelapangan;

- Bahwa dilungkungan tersebut Terdakwa berperilaku baik dan tidak pernah membuat masalah atau terlibat dengan tindak kriminal;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Polisi sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;

Putusan Perkara Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 11 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Sp.2 Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat itu Polisi ada melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang pada tutupnya dipasang 2 (dua) buah pipet air minum mineral dan 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat sisa pembakaran narkoba jenis shabu yang mana barang bukti tersebut ditemukan di bawah meja di belakang lemari di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi sekira bulan April 2018 bertempat di salah satu cafe yang terletak di Sp-1 Desa Kota Baru Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Ramli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa untuk digunakan sendiri, setelah sampai dirumah kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menyimpan alat penghisap shabu (bong) di bawah meja di belakang lemari di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya adalah seorang wiraswasta yang mana pekerjaannya sama sekali tidak berhubungan dengan narkoba, sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman.

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan barang bukti dan bukti surat berupa :

Barang bukti :

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang pada tutupnya dipasang 2 (dua) buah pipet air minum mineral;

Putusan Perkara Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 12 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat sisa pembakaran narkotika jenis shabu;

Bukti surat :

- Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian sebagaimana Hasil Pengujian secara laboratoris contoh diduga shabu No.: PM.01.05.94.941.05.18.1.1655 tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Adrizal, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, telah melakukan pengujian terhadap contoh sisa pembakaran narkotika yang diduga narkotika jenis shabu yang terdapat dalam kaca pirek dengan hasil contoh tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Surat Keterangan No. 932/RSUD/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 Atas Nama WARINO Als WR telah dilakukan pemeriksaan skrining NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) dan urine yang bersangkutan dinyatakan positif mengandung Methamphetamine.

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa di persidangan, barang bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Sp.2 Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dan selanjutnya Polisi ada melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang pada tutupnya dipasang 2 (dua) buah pipet air minum mineral dan 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat sisa pembakaran

Putusan Perkara Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 13 dari 19 Halaman



narkotika jenis shabu yang mana barang bukti tersebut ditemukan di bawah meja di belakang lemari di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang pada waktu dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi sekira bulan April 2018 bertempat di salah satu cafe yang terletak di Sp-1 Desa Kota Baru Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Ramli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa untuk digunakan sendiri, setelah sampai dirumah kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menyimpan alat penghisap shabu (bong) di bawah meja di belakang lemari di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya adalah seorang wiraswasta yang mana pekerjaannya sama sekali tidak berhubungan dengan narkotika, sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan disusun secara ALTERNATIF maka Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu Dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terlebih dahulu dengan unsur-unsur:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;



ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, yang pada pokoknya mengakui kenal dengan terdakwa WARINO alias WR Bin (Alm) WAKIJAN dan selain itu juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan dari unsur di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah dipenuhi dari perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/materieel wederrechtelijk);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi sekira bulan April 2018 bertempat di salah satu cafe yang terletak di Sp-1 Desa Kota Baru Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Ramli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa untuk digunakan sendiri, setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menyimpan alat penghisap shabu (bong) di bawah meja di belakang lemari di dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah Terdakwa yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.2 Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dan selanjutnya Polisi ada melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang pada tutupnya dipasang 2 (dua) buah pipet air minum mineral dan 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat sisa pembakaran narkoba jenis shabu yang mana barang bukti tersebut ditemukan di bawah meja di belakang lemari di dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan karena ketergantungan narkoba dan berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian sebagaimana Hasil Pengujian secara laboratoris contoh diduga shabu No.: PM.01.05.94.941.05.18.1.1655 tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Adrizal, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, telah melakukan pengujian terhadap contoh sisa pembakaran narkoba yang diduga narkoba jenis shabu yang terdapat dalam kaca pirek dengan hasil contoh tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan terhadap urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Surat Keterangan No. 932/RSUD/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 Atas Nama WARINO Als WR telah dilakukan pemeriksaan skrining NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) dan urine yang bersangkutan dinyatakan positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar dakwaan ketiga sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang terlarang akan tetapi justru Terdakwa memakai dan menikmatinya sehingga majelis hakim berpendapat hal tersebut bukanlah hal-hal yang melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis

Putusan Perkara Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 16 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yang selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk memudahkan proses hukum terhadap terdakwa maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang pada tutupnya dipasang 2 (dua) buah pipet air minum mineral;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat sisa pembakaran narkotika jenis shabu;

dikerenakan barang bukti tersebut adalah alat yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana dan termasuk kedalam barang terlarang maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hukuman bagi terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pembedaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik,

Putusan Perkara Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 17 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang gencar-gencarnya untuk memberantas kejahatan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat diperbaiki sikap dan tingkah lakunya dikemudian hari;
- Terdakwa punya tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi atau melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WARINO alias WR Bin (Alm) WAKIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum telah menyalah gunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WARINO alias WR Bin (Alm) WAKIJAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 18 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang pada tutupnya dipasang 2 (dua) buah pipet air minum mineral;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat sisa pembakaran narkoba jenis shabu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 oleh kami Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H. sebagai Ketua Majelis, Budi Setyawan, S.H. dan Adil Matogu Franky Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 November 2018, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Hari Naurianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H.

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H.

Panitera Pengganti

Rismarta, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 19 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)